



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Dewi Asmaraningsih, bertempat tinggal di Jalan Sawit Raya Perum Diva
Mentaya Jalur 4 No. 57 Sampit RT. 016 RW. 001,
Kelurahan Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tanggal 20 Januari 2022 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Januari 2022 Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama **PURWANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52/02/III/2008 Tertanggal 14 Maret 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. AHMAD NOUFAL NURRIZKY, Laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 24 November 2008 ;
 2. PUPUT ORTAMI NURRIZKY, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 10 Mei 2012;
3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama AHMAD NOUFAL NUR RIZKY belum dewasa dan masih sekolah ;



4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3586/T/KOTIM/2009 tertanggal 2 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Timur;

5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata nama dan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis nama **AHMAD NOUFAL NUR RIZKI** menjadi yang sebenarnya **AHMAD NOUFAL NURRIZKY** dan tempat lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT**;

6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama dan Tempat Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3586/T/KOTIM/2009 tertanggal 2 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3586/T/KOTIM/2009 yang semula tertulis **AHMAD NOUFAL NUR RIZKI** diperbaiki menjadi **AHMAD NOUFAL NURRIZKY** dan tempat lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SAMPIT**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama dan Tempat Lahir Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Asmaraningsih tanggal 02-02-2021, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.52/02/III/2008 atas nama Purwanto dan Dewi Asmaraningsih yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3586/T/KOTIM/2009 tanggal 2 Juli 2009 atas nama Ahmad Noufal Nur Rizky, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6202061610090040 atas nama Purwanto tanggal 01-02-2021 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar yang diterbitkan oleh Kepala TK Arafah tanggal 17 Juni 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ SKTB dari Kepala TK Arafah tanggal 20 Januari 2022 yang selanjutnya diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Ainun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman sekantor dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama **PURWANTO** dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: **AHMAD NOUFAL NURRIZKY**, Laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 24 November 2008 dan **PUPUT ORTAMI NURRIZKY**, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 10 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama AHMAD NOUFAL NUR RIZKY telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kekeliruan penulisan namanya sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut dari semula **AHMAD NOUFAL NUR RIZKI** menjadi yang sebenarnya **AHMAD NOUFAL NURRIZKY** dan tempat lahirnya dari semula **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT**;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. **Rita Purnama**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama **PURWANTO** dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: AHMAD NOUFAL NURRIZKY, Laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 24 November 2008 dan PUPUT ORTAMI NURRIZKY, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama AHMAD NOUFAL NUR RIZKY telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kekeliruan penulisan namanya sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut dari semula **AHMAD NOUFAL NUR RIZKI** menjadi yang sebenarnya **AHMAD NOUFAL NURRIZKY** dan tempat lahirnya dari semula **KOTAWARINGIN TIMUR** menjadi yang sebenarnya **SAMPIT**;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jalan Sawit Raya Perum Diva Mentaya Jalur 4 No. 57 Sampit (sesuai dengan bukti surat P-1);
- Bahwa benar Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama PURWANTO dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: AHMAD NOUFAL NURRIZKY, Laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 24 November 2008 dan PUPUT ORTAMI NURRIZKY, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 10 Mei 2012 (sesuai dengan P-2 dan P-3);
- Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama AHMAD NOUFAL NUR RIZKY telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur (sesuai dengan P-3);
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kekeliruan penulisan namanya sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut dari semula AHMAD NOUFAL NUR RIZKI menjadi yang sebenarnya AHMAD NOUFAL NURRIZKY dan tempat lahirnya dari semula KOTAWARINGIN TIMUR menjadi yang sebenarnya SAMPIT (sesuai dengan P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi, yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13-15 KUH Perdata menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang, selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap kelahiran tersebut dicatat dalam register oleh instansi yang berwenang dan selanjutnya diterbitkan akta kelahiran untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan dalam akta catatan sipil diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Selanjutnya di dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, dari ketentuan di atas telah jelas bahwa dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan di dalam akta catatan sipil, maka seseorang harus mengajukan pembetulanannya kepada pengadilan untuk selanjutnya pengadilan memberikan penetapan atas permohonan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) diketahui bahwa benar Pemohon berdomisili di Jalan Sawit Raya Perum Diva Mentaya Jalur 4 No. 57 Sampit yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa benar Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama PURWANTO dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: AHMAD NOUFAL NURRIZKY, Laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 24 November 2008 dan PUPUT ORTAMI NURRIZKY, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama AHMAD NOUFAL NUR RIZKY telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6 diketahui bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kekeliruan penulisan namanya sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut dari semula AHMAD NOUFAL NUR RIZKI menjadi yang sebenarnya AHMAD NOUFAL NURRIZKY dan tempat lahirnya dari semula

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Spt



KOTAWARINGIN TIMUR menjadi yang sebenarnya SAMPIT hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa benar telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya, sehingga hal yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi anak Pemohon dan oleh karena itu perlu dilakukan koreksi atau perbaikan dengan merujuk kepada salah satu alat bukti atau dokumen yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yakni surat keterangan kelahiran anak Pemohon dan surat keterangan dari sekolah tempat anak Pemohon menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Pengadilan menarik sebuah kesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara permohonan ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya Pasal 13 sampai 16 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3586/T/KOTIM/2009 yang semula tertulis **AHMAD NOUFAL NUR RIZKI** diperbaiki menjadi **AHMAD NOUFAL NURRIZKY** dan tempat lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SAMPIT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Abdul Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junipar Munte, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junipar Munte, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran permohonan Rp30.000,00
 2. Biaya proses Rp50.000,00
 3. PNBP Panggilan Rp10.000,00
 4. Redaksi penetapan Rp10.000,00
 5. Materai Rp10.000,00
- Jumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).